

## **SKRIPSI**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG VAN ALLE RECHSTVERVOLGING) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



**Oleh:**

**Mega Kiky Monica**

<b>NIM</b>	<b>:</b> 19051003
<b>Program Studi</b>	<b>:</b> Ilmu Hukum
<b>Peminatan</b>	<b>:</b> Hukum Pidana

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

## **SKRIPSI**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG VAN ALLE RECHSTVERVOLGING) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



**Oleh:**

**Mega Kiky Monica**

<b>NIM</b>	<b>:</b> 19051003
<b>Program Studi</b>	<b>:</b> Ilmu Hukum
<b>Peminatan</b>	<b>:</b> Hukum Pidana

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

## **PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG VAN ALLE RECHSTVERVOLGING) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

<b>Nama</b>	<b>: Mega Kiky Monica</b>
<b>NIM</b>	<b>: 19051003</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Peminatan</b>	<b>: Hukum Pidana</b>


Telah diuji dalam sidang ujian skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Katolik  
De La Salle Manado  
dan dinyatakan LULUS pada tanggal 31 Juli 2023

Manado, 31 Juli 2023

Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum

Ketua Program Studi

Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.



## **PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG VAN ALLE RECHSTVERVOLGING) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**Diajukan oleh:**

MEGA KIKY MONICA  
19051003

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal 31 Juli 2023

**Pembimbing Utama**



Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.

**Pembimbing Pendamping**



Dr. Valentino Lumowa, S.S., MA.

## **MOTTO**

***YOU WILL GET NOWHERE  
IF YOU ALLOW YOURSELF  
TO GIVE WAY TO DISCOURAGEMENT***

SKRIPSI INI SAYA PERSEMAHKAN UNTUK MAMA, KAKAK-KAKAK,  
SELURUH KELUARGA, SERTA PARA PIHAK YANG SAYA KASIH KARENA  
DENGAN SETIA MEMBIMBING DAN MENDUKUNG SAYA.

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mega Kiky Monica

NIM : 19051003

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Lepas dari segala  
Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*) dalam  
Tindak Pidana Pencucian Uang

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 31 Juli 2023

Yang menyatakan,



Mega Kiky Monica

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa setelah penulisan skripsi ini. Rahmat dan berkat Tuuhan sedemikian nyata sehingga penulisan skripsi ini, yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG VAN ALLE RECHSTVERVOLGING) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”** dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis.

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan tujuan untuk kelulusan dalam Mata Kuliah Skripsi. Mata kuliah ini merupakan bagian integral dalam pemenuhan persyaratan untuk meraih gelar sarjana strata 1 (satu) pada Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado. Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari para pihak yang ikut terlibat dalam penulisan. Karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik;
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama Skripsi;
4. Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
5. Dr. Valentino Lumowa, selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi;

6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
7. Mama, kakak-kakak dan seluruh keluarga yang tidak henti memberikan dukungan dan doa bagi penulis;
8. Teman-teman Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.

Skripsi ini diharapkan dapat memberi tambahan ilmu dan pengetahuan yang dibutuhkan penulis dalam penulisan skripsi nanti. Penulis tentunya menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca hingga penulis dapat melakukan perbaikan yang bermanfaat strategis dalam penulisan lainnya.

Manado, 31 Juli 2023

Mega Kiky Monica

## ABSTRACT

Mega Kiky Monica, 2023. **THE JURIDICAL REVIEW OF AN ACQUITTAL (ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING) IN THE CRIME OF MONEY LAUNDERING.** Supervised by Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H. and Dr. Valentino Lumowa.

*An acquittal or the decision to be released from all lawsuits (ontslag van alle rechtsvervolging) is one of the decisions given by the judge. The legal basis for this decision is contained in KUHAP Article 191 paragraph (2). An acquittal in TPPU can result in the defendant not being punished for the criminal offense charged and freed from criminal responsibility and criminal punishment. The existence of an acquittal decision means that the defendant cannot be sentenced to a criminal sentence, is a failure of prosecution for the public prosecutor and there is no legal certainty for the victim regarding the losses they have experienced. This research aimed to find out the juridical review of acquittals in TPPU and to find out the victim's legal efforts against acquittals in TPPU based on the criminal law. The research method used was normative juridical. The results of the research showed that the reason for the acquittals was because the act was not a criminal act but a civil act, and there were special circumstances in the defendant which meant that they could not be sentenced to a criminal sentence. To state that a criminal act has occurred so that no punishment is given is to prove all the objective and subjective elements of TPPU. If an acquittal has been handed down against TPPU, then the victim through the public prosecutor can take cassation based on Article 244 to Article 258 of the Criminal Procedure Code. Victims can also make restitution in accordance with UUPSK in conjunction with Republic of Indonesia Government Regulation Number 7 of 2018 concerning Providing Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims. As for the suggestion from this research, the law enforcers can carry out the process of examining TPPU cases carefully so that they can prove the case so the defendant did not get an acquittal.*

**Keywords:** Acquittals (ontslag van alle rechtsvervolging), Crime, Money Laundering.

## ABSTRAK

Mega Kiky Monica, 2023. **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.** Dibimbing oleh Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H. dan Dr. Valentino Lumowa.

Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) atau disebut putusan lepas merupakan salah satu putusan yang diberikan hakim. Dasar hukum pemberian putusan lepas terdapat pada KUHAP Pasal 191 ayat (2). Putusan lepas dalam TPPU dapat membuat terdakwa tidak dihukum atas tindak pidana yang didakwakan dan dibebaskan dari tanggungjawab pidana dan hukuman pidananya. Adanya putusan lepas berdampak pada terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, Penuntut Umum gagal dalam penuntutan dan tidak adanya kepastian hukum bagi korban terhadap kerugian yang dialami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap putusan lepas dalam TPPU dan mengetahui upaya hukum korban terhadap Putusan lepas dalam TPPU berdasarkan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan penyebab dari dijatuhkannya putusan lepas yaitu karena tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan tindak perdata, dan adanya keadaan istimewa terdakwa yang membuat dirinya tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Untuk menyatakan terjadinya tindak pidana agar tidak dijatuhi hukuman lepas adalah untuk membuktikan seluruh unsur objektif dan unsur subjektif dari TPPU. Apabila putusan lepas telah dijatuhkan terhadap TPPU, maka korban melalui penuntut umum dapat melakukan upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP. Korban juga dapat melakukan restitusi sesuai dengan UUPSK jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Saran dari penelitian ini adalah untuk para penegak hukum dapat menjalankan proses pemeriksaan perkara TPPU dengan seksama agar dapat membuktikan perkara tersebut dan tidak menjatuhkan terdakwa dengan putusan lepas.

**Kata kunci:** Putusan Lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*), Tindak Pidana, Pencucian Uang.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
MOTTO .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
ABSTRAK .....	viii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan dan Yuridis .....	9
B. Putusan lepas dari segala Tuntutan Hukum ( <i>ontslag van alle rechtsvervolging</i> ).....	10
C. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang .....	13
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>17</b>
A. Jenis Penelitian .....	17
B. Sumber Data.....	18
C. Pengumpulan Data .....	19
D. Metode Analisis.....	19
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan lepas dari segala Tuntutan Hukum ( <i>ontslag van alle rechtsvervolging</i> ) dalam TPPU.....	21
B. Upaya hukum korban terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum ( <i>ontslag van alle rechtsvervolging</i> ) dalam TPPU berdasarkan Hukum pidana.....	29

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>36</b>
A. Kesimpulan.....	36
B. Saran .....	37
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>38</b>

